

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI APBD YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH DI LAMPUNG TENGAH

Wafi Rizqullah H *¹

Universitas Bandar Lampung
wafi.zea@gmail.com

M Farhan Frans Putra

Universitas Bandar Lampung
fransputra9@gmail.com

Shalsabila Hellenia

Universitas Bandar Lampung
hyfsalsabilaa841@gmail.com

Rizki Rizaldi

Universitas Bandar Lampung
rizkirizaldi123@gmail.com

Gusti Weliyansyah

Universitas Bandar Lampung
kiyaigusti09@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country of law, which means all the legal rules that apply in it. The Indonesian state must be obeyed by citizens and state administrators. However, in fact, there are still many legal rules that are violated by citizens and state officials, such as in cases of criminal acts of corruption. Corruption crimes in Indonesia are very rampant from year to year. Therefore, it is needed enforcement of the law on criminal acts of corruption in order to realize its enforcement supremacy of law, upholding justice and realizing peace in life in public. However, it is very worrying that law enforcement is a criminal act. Corruption in Indonesia is classified as very weak. This can be seen from the fact that there are still many regulators or law enforcers themselves who commit criminal acts of corruption. In Indonesia, the handling of corruption cases is carried out by state law enforcement agencies, including the Indonesian National Police, the Prosecutor's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Judiciary (Corruption Crime Court). This handling is carried out to protect the state budget with the aim of ensuring that the budgeted allocation of funds is not misused. The government issues legal products such as the Criminal Code (KUHP) and other laws that regulate the prevention, eradication and law enforcement of criminal acts of corruption. Eradicating corruption is said to be effective when the applicable laws and regulations succeed in making the perpetrators of corruption receive appropriate punishment and are able to be held accountable for their actions. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Data collection is through library research (library research) and field research. The data analysis used is qualitative juridical.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Corruption Crimes.*

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, sangat memprihatinkan, ternyata penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia tergolong sangat lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, penanganan kasus korupsi dilakukan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Penanganan ini dilakukan untuk melindungi anggaran negara dengan maksud agar alokasi dana yang dianggarkan tidak disalahgunakan. Pemerintah menerbitkan produk-produk hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU lainnya yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi dikatakan efektif ketika hukum dan aturan yang berlaku berhasil membuat pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Widayati. 2018). Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat (Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020). Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak

pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.

Budaya suap menyuap di Indonesia sepertinya sulit untuk dihilangkan. Hal tersebut karena suap-menyuap ini sudah melekat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pejabat sampai rakyat biasa pun melakukannya. Kebiasaan ini tampaknya sudah terjadi sejak zaman dulu, seperti ketika zaman penjajahan dimana para petinggi dari warga lokal rela mengorbankan rakyatnya untuk menerima upeti dari penjajah demi kesejahteraannya sendiri. Budaya suap menyuap tersebut sampai saat ini masih sering terjadi. Kita dapat melihatnya di media massa yang banyak memberitakan pejabat-pejabat yang tertangkap kasus korupsi.

Namun sangat disayangkan, sanksi bagi para koruptor tersebut tampaknya tidak membuat efek jera karena sanksi yang diberikan masih terbilang ringan. Hal tersebut bisa dilihat dari belum adanya sanksi untuk memiskinkan koruptor sehingga tidak heran masih ada koruptor yang bisa hidup dengan mewah di dalam penjara. Hukuman mati pun tampaknya sulit untuk direalisasikan dan belum tentu juga memberikan efek jera (Cahyaningrum. 2019).

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karenadapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Zainudin Hasan. 2021).

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" (Zainudin Hasan. 2023).

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Zainudin Hasan. 2022).

Berdasarkan Uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara to the point dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi, yaitu: (Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. 2020)

1. Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berupa tindakan seperti sebagai berikut:

1. Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta.
Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Penyuaipan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
 - b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
 - c. Suap hakim dan suap advokat
 - d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
 - e. Hakim dan advokat yang menerima suap
2. Penggelapan dalam jabatan Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa disertai untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan
- b. Terdakwa menyimpan barang karena jabatan
- c. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah

3. Pemerasan

Pemerasan adalah tindak pidana yang berupa:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai

4. Perbuatan curang

Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah :

- a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut
- b. Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut
- c. Orang yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara
- d. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut

5. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu
- b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan. Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.

Penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati. Meskipun memiliki peraturan perundang-undangan tersebut, masih saja terdapat 5.125 tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator substansi hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penyidikan, penyeledikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, apabila terbukti ada yang melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melawan hukum, maka penegak hukum wajib memproses perbuatan tersebut dengan hukuman yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang status dan jabatannya.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti terdapat 22 hakim, 7 jaksa dan 2 polisi pada Tahun 2004 hingga Tahun 2018⁴⁴, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator struktur hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan negara. Korupsi diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Ia melanggar hukum dengan cara menggelapkan uang negara. Berdasarkan pasal-pasal pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan apa yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2017 – 2019 naik secara konstan dan mencapai angka tertinggi selama 1 dekade yakni 40 poin. Kemudian pada tahun 2020 sempat menurun, hingga pada tahun 2021 naik kembali menjadi 38 poin.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia membuat banyak aturan dan kebijakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi. Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengatur tentang korupsi dan hukuman yang diberlakukan, mulai dari hukuman pidana penjara hingga denda uang. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 mengatur tentang hukuman atas pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Lalu Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang memberikan janji kepada PNS atau penyelenggara negara lainnya. Janji ini dimaksudkan sebagai suap agar PNS atau penyelenggara negara melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap.

Penanganan kasus korupsi dikatakan efektif apabila penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas. Dalam menilai keefektifitas ini digunakan acuan beberapa pasal-pasal. Dimulai dari pengukuran seberapa cepat penanganan suatu kasus dipidana, menggunakan Pasal 17 (4) Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen 19 Penyidikan. Kemudian untuk mengukur seberapa tepat penanganan kasus korupsi, dilihat dari pelaksanaannya yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. Lalu, penanganan korupsi dikatakan murah apabila biaya yang digunakan dalam penanganan satu kasus tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Terakhir, penanganan kasus korupsi dikatakan tuntas apabila kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejaksan. Dalam implementasinya, penanganan kasus korupsi di Indonesia terbilang masih kurang cukup baik. Terlihat dari bagaimana ketika tingkat korupsi setelah pandemi mengalami kenaikan kembali, dan bisa saja mencetak poin tertinggi seperti pada tahun 2019. Masih banyak regulasi yang harus diperbarui dan disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Khususnya, regulasi harus bisa benar-benar membuat pelaku merasa jera dan mengurangi angka korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, berdasarkan praktik yang ada dalam kasus-kasus serupa dapat dikatakan masih belum berjalan efektif. Hal ini

dilihat dari sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum. 2019. *Upaya Penanganan Korupsi Di Indonesia*. Journal Of Social and Political Sains. Vol. 1. No. 3.
- Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widayati. 2018 *“Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis.”* Jurnal Publikasi Ilmiah Surakarta : Universitas Surakarta.
- Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. 2020. *“Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Zainudin Hasan. 2021. Implementasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung Yang di Lakukan Oleh Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya. Jurnal Iblam Law Review. Vol. 1 No. 3.
- Zainudin Hasan. 2022. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. Jurnal Pro Justitia. Vol. 3. No. 2.
- Zainudin Hasan. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah*. Jurnal Qistie. Vol. 16. No. 1.